

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejarah baru perkembangan perbankan Indonesia, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dan dikeluarkannya UU No.7/1992, tentang perbankan. Dimana pada UU No.7/1992 pasal 6 huruf “m” menyebutkan bahwa bank umum dapat melakukan usaha pembiayaan bagi nasabah berdasarkan “prinsip bagi hasil” sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya kemudian dilakukan amandemen terhadap UU No.7/1992 yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 10/1998. Pada UU No.10/1998 pasal 6 huruf “m” makin diperjelas bahwa bank umum dapat melakukan usaha “menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan “Prinsip Syariah”, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk mempercepat implementasi UU No.10/1998, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Momentum penting lainnya yang mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia adalah tepat tanggal 16 Desember 2003 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI yang

menyatakan bahwa bunga bank adalah haram. Hal ini menjadi pendorong sejumlah bank untuk mulai membuka unit usaha berdasarkan prinsip syariah.¹

walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah.²

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi.³


Dan terbukti dengan melihat grafik di bawah ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari perkembangan perbankan syariah dilihat dari jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan.

¹ Mudrajat Kunoor Suhadjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPF, 2002) hal 593-594

² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 25

³ *Ibid.*

Grafik 1.1
Jumlah DPK dan Pembiayaan



Perkembangan perbankan syariah dilihat dari jumlah dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan (dalam miliar rupiah)

Sumber: Bank Indonesia

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pembiayaan mengalami peningkatan setiap bulannya per 2017, pada Juli pembiayaan pada bulan Juli mencapai 573.217 miliar rupiah, dan pada Desember mencapai 621.710 miliar rupiah. Artinya mulai Juli sampai Desember, pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 8%. Apabila peningkatan ini terus mengalami pertambahan. Perbankan syariah akan menjadi pilihan utama masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan atau bahasa konvensionalnya kredit.

Profit Expense Ratio (PER) adalah rasio yang digunakan DR. Abdus Samad dan DR. M. Khabir Hassan dalam menilai kinerja Bank Islam Malaysia


periode 1984-1997 dalam hal profitabilitas. Dimana bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (profit). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer di mana pun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau mendapatkan tingkat input yang minimum dengan tingkat output tertentu.⁴

Debt Financing merupakan pembiayaan yang berfungsi dalam kegiatan piutang yang berdasarkan prinsip jual beli.⁵ Jual beli merupakan transaksi memindahkan hak barang yang telah dibeli yang kemudian menjadi hak milik pembeli dengan alat tukar berupa uang. Jual beli terjadi karena adanya kebutuhan hidup untuk memberi kepuasan tersendiri bagi dirinya.

⁴ Ika Susilawati, "Pengaruh Tingkat Debt Financing dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah", Program Study Muamalah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo, hal. 7-8

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), Hal. 129

Grafik 1.2
Debt Financing




Sumber: Bank Indonesia

Grafik Debt Financing menggambarkan kenaikan yang cukup pesat, bulan Juli sampai Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 6%, artinya para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dengan basis jual beli mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Menurut Syafi'i Antonio, bagi hasil adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha dimana Bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 90

Grafik 1.3
Equity Financing




Sumber: Bank Indonesia

pada grafik pembiayaan bagi hasil, kenaikan yang signifikan terlihat pada bulan November-Desember, yaitu sebesar 6%. Atau pada bulan Juli-Desember mengalami kenaikan sebesar 11%. Dengan kenaikan tersebut, diharapkan investasi dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah bisa menghasilkan bagi hasil yang cukup tinggi.

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara muajjir (lessor) dengan musta'jir (lessee) atas ma'jur (obyek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Dalam teknik operasional perbankan memakai Ijarah berarti adanya pemindahan manfaat atas suatu barang. Ijarah sebenarnya menyerupai jual beli, hanya saja apabila jual beli yang menjadi obyek transaksi adalah barang sedang Ijarah adalah jasa. Jasa yang dimaksud adalah jasa yang diberikan oleh barang obyek sewa. Pada masa akhir kontrak sewa, bank dapat saja memberikan pilihan

kepada penyewa untuk memiliki barang yang disewakan kepada penyewa, apabila ini terjadi maka akad sewanya disebut sebagai *Ijarah al muntahia bit-tamlik* (sewa menyewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan obyek sewa) atau dalam model konvensional dikenal dengan istilah *Financing lease*.⁷

Grafik 1.4
Lease Financing



Sumber: Bank Indonesia

Grafik Lease Financing menunjukkan bahwa pembiayaan sewa menyewa kurang diminati karena pada bulan Desember 2017 tercatat hanya 9.233 miliar rupiah saja. Jumlah tersebut menjadi yang terendah dari dua pembiayaan lainnya. Meskipun mengalami penurunan pada bulan September, pembiayaan sewa menyewa bisa bangkit lagi dan terus meningkat.

⁷ Agus Waluyo Nur, "Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan syariah". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 1, No. 2, La_Riba 2007, hal. 177

Dari ketiga pembiayaan tersebut tentu saja perbankan syariah memiliki misi untuk mencari keuntungan yang maksimal dengan meminimalkan biaya. Dan perbankan Syariah memiliki prospek yang sangat cerah di masa depan

Menghadapi kenyataan seperti itu membuat penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“PENGARUH TINGKAT *DEBT FINANCING (DF)*, *EQUITY FINANCING (EF)*, DAN *LEASE FINANCING (LF)* TERHADAP *PROFIT EXPENSE RATIO (PER)* PADA BANK BNI SYARIAH PERIODE 2011-2018”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Haramnya bunga bank pada pembiayaan di perbankan Syariah
2. Keuntungan perbankan syariah didapatkan dari pembiayaan bukan system bunga
3. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga
4. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan
5. Kebutuhan akan produk serta jasa perbankan yang memiliki keunggulan komparatif berupa peniadaan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditunjukkan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas maka masalah – masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh tingkat *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank BNI Syariah?
2. Apakah ada pengaruh tingkat *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank BNI Syariah?
3. Apakah ada pengaruh tingkat *Lease Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank BNI Syariah?
4. Apakah tingkat *Debt Financing*, *Equity Financing* dan *Lease Financing* berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank BNI Syariah?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh tingkat *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank BNI Syariah.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh tingkat *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank BNI Syariah.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh tingkat *Lease Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank BNI Syariah.
4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh tingkat *Debt Financing*, *Equity Financing* dan *Lease Financing* secara simultan (bersama-sama) terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank BNI Syariah.

E. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak lain yang bersangkutan.

1. Secara teoritis

hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penereapan fungsi ilmu Perbankan Syariah. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja dunia perbankan melalui peningkatan Profit Expense Ratio

2. Secara praktis

a. Bagi Dunia Perbankan

Dapat memberikan masukan yang berguna bagi pihak manajemen perbankan syariah terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama prioritas jenis produk pembiayaan yang dipilihnya.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini memberikan sumbangsih bahan rujukan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan. Dan memberikan subangsih untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bank syariah dalam menentukan jenis produk pembiayaan yang dipilihnya.

c. Bagi Peneliti Lain

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengkaji lebih dalam permasalahan yang terjadi di bank syariah.

F. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian

1. Ruang lingkup

ruang lingkup penelitian yang mengkaji pengaruh tingkat pembiayaan system jual beli, tingkat pembiayaan system bagi hasil, dan pembiayaan system sewa terhadap profit expense ratio ini, mencakup tiga variable antara lain:

a. Profit expense ratio

Profit Expense Ratio (PER) adalah rasio yang digunakan DR. Abdus Samad dan DR. M. Khabir Hassan dalam menilai kinerja Bank Islam Malaysia periode 1984-1997 dalam hal profitabilitas. Dimana bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya.

b. Debt financing

Jual beli merupakan transaksi memindahkan hak barang yang telah dibeli yang kemudian menjadi hak milik pembeli dengan alat tukar berupa uang. Jual beli terjadi karena adanya kebutuhan hidup untuk memberi kepuasan tersendiri bagi dirinya.

c. Equity Financing

Menurut Syafi'i Antonio, bagi hasil adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha dimana Bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸

d. Lease financing

bentuk transaksi untuk mengambil manfaat tanpa harus memiliki barang aset dengan memberikan sejumlah uang sewa, baik di awal maupun di akhir kontrak. Uang sewa dalam leasing maupun dalam sewa menyewa merupakan bentuk imbalan jasa dari penyewa (lessee) kepada pemilik barang (lessor) karena penggunaan manfaat barang yang disewakan. Apalagi kita amati secara seksama keduanya sama-sama berdasarkan pada azas kebebasan berkontrak yang menjadikan leasing sebagai bentuk khusus perjanjian sewa menyewa. Terlebih lagi keduanya merupakan bentuk perjanjian konsensual, di mana perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat ketika terjadi kata sepakat antara kedua pihak.⁹

2. Keterbatasan Penelitian

Penulis melakukan suatu pembatasan masalah dengan tujuan agar penelitian dapat dilakukan secara terarah dan hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Batasan-batasan tersebut adalah Data yang

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal 90

⁹ Agus Waluyo Nur, "*Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan syariah*". hal. 178

diolah adalah laporan keuangan publikasi triwulan periode 2011 hingga 2018 pada Bank BNI Syariah

G. Penegasan Istilah

1. Secara konseptual

Supaya para pembaca mampu memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep penting yang termuat dalam judul skripsi ini beserta hal-hal yang akan diteliti, maka penulis mengemukakan istilah-istilah yang akan menjadi kata kunci dari judul, adapun kata kuncinya sebagai berikut :

a. *Debt Financing* (Pembiayaan dengan Sistem Jual Beli) merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya, dimana pelaksanaannya yaitu adanya perpindahan kepemilikan barang atau jasa dengan tingkat keuntungan yang telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Dalam pembiayaan jual beli dapat di ukur menggunakan *Balance Sheet Approach* karena pada neraca LKS memperlihatkan seberapa besar pembiayaan disalurkan pada pembiayaan jual beli pada periode tertentu. pembiayaan dengan sistem jual beli yang menjadi variabel X_1 , yang termasuk dalam Debt Financing adalah:

- 1) *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- 2) *Salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka.
- 3) *Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembelidan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari

pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.

- 4) *Ijarah al Muntahia Bittamlik* adalah sejenis perpaduan kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa
 - 5) *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
- b. *Equity Financing* merupakan Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (*penyaluran dana*) yang diberikan pihak LKS kepada nasabahnya. Dimana hasil yang diperoleh pihak bank berasal dari usaha yang dikelola oleh nasabahnya. Dengan menggunakan *Balance Sheet Approach* karena pada neraca LKS memperlihatkan seberapa besar pembiayaan disalurkan pada pembiayaan bagi hasil pada periode tertentu. pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang menjadi variabel X_2 , yang termasuk Equity Financing adalah:
- 1) *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- 2) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Dimana keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian seluruhnya ditanggung pemilik modal asalkan kerugian bukan karena kelalaian pengelola tapi bila sebaliknya maka kerugian ditanggung pengelola.
 - 3) *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dalam konteks ini lembaga keuangan islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.
 - 4) *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.
- c. *Lease Financing* (Pembiayaan dengan Sistem Sewa) merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pembiayaan dengan system sewa dapat di ukur menggunakan *Balance Sheet Approach* karena pada neraca LKS memperlihatkan seberapa besar

pembiayaan disalurkan pada pembiayaan sewa periode tertentu. jenis pembiayaan adalah dengan akad *ijarah* dan *Ijarah al Muntahia Bittamlik*. variabel *Lease Financing* adalah X_3

- d. *Profit Expense Ratio* (PER) merupakan Profit Expense Ratio menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya. Variabel PER adalah Y

2. Secara Operasional

Sesuai dengan judul Pengaruh Tingkat *Debt Financing*, *Equity Financing*, Dan *Lease Financing* Terhadap *Profit Expense Ratio* Perbankan Syariah. Tingkat Debt Financing merupakan suatu jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli yang terdiri dari murabahah, salam, dan istishna bertujuan untuk memperoleh margin. Tingkat Equity Financing merupakan suatu jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang digunakan untuk investasi yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Dan tingkat Lease Financing merupakan suatu jenis pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa baik untuk sewa-menyewa tanpa memiliki setelah selesai masa sewa, maupun sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan Sedangkan Profit Expense Ratio merupakan menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya dengan rumus:

H. Sistematika penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab, dan setiap babnya terdapat sub-sub sebagai perinciannya.

Bagian Awal

Terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Grafik, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

BAB I Pendahuluan Dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini membahas beberapa unsur yang terdiri dari: a). Latar Belakang Masalah, b). Identifikasi Masalah, c). Rumusan Masalah, d). Tujuan Penelitian, e). Kegunaan Penelitian, f). Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, g). Penegasan Istilah, h). Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori Dalam bab ini diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori dari variabel-variabel penelitian. Dalam bab ini terdiri dari: a). Pengertian Bank Syariah, b). Pengertian Debt Financing, c). Pengertian Equity Financing, d). Pengertian Lease Financing, e). Pengertian Profit Expense ratio, f). Kajian Penelitian Terdahulu, g). Kerangka Konseptual, h). Hipotesis Penelitian.

BAB III Metode Penelitian Dalam bab ini memuat rancangan penelitian yang terdiri dari: a). Pendekatan Penelitian, b). Jenis Penelitian, c). Populasi, Sampling, dan Sampel Penelitian, d). Sumber Data, Variabel, dan Skala Pengukuran, e) Teknik Pengumpulan Data, f) Teknik Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian Dalam bab ini memuat deskripsi singkat hasil penelitian, terdiri dari: a). Analisis Data, b). Uji Hipotesis, c). Uji Koefisien Determinasi.

BAB V Pembahasan. Dalam bab ini pembahasan menjelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI Penutup Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan yang dilanjutkan dengan bagian akhir skripsi, yakni daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.